

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Sherin Febriyanti, Zaini Abdul Malik, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

sherinfabriyanti2@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com

Abstract—Buying and selling there are a number of shariah regarding the goods being traded. There is a sale and purchase of Bangkok chicken in Cangkuang Village. Whether buying and selling Bangkok chicken in Cangkuang Village is permissible or not. The purpose of this study was to determine the law of buying and selling in Islam, the implementation of buying and selling Bangkok chickens as fighters in Cangkuang Kulon Village, Dayeuhkolot District, Bandung Regency, and an Islamic law review on buying and selling Bangkok chickens as fighters in Cangkuang Kulon Village, Dayeuhkolot District, Bandung Regency. The method used is qualitative. Primary data source from chicken seller and buyer. Secondary data from books, scientific work of the Koran, Hadith. This data collection technique is interviewing Bangkok chicken sellers and buyers. Library documentation and studies. The results of the study note that the law of buying and selling in Islam must be in accordance with the pillars and conditions set. The implementation of buying and selling chicken is that sellers and buyers are very selective in choosing the Bangkok chicken they want to buy. Chickens that often win in complaints become the main choice of buyers. The view of Islamic law that buying and selling chickens is not in accordance with Islamic law because the objects being traded are used for fighting. In Islam pitting animals is forbidden.

Key words— *Buying and Selling, Bangkok Chicken Fighter, Islamic Law.*

Abstrak—Jual beli terdapat beberapa syari'at menyangkut benda yang diperjual belikan. Ada jual beli ayam Bangkok di Desa Cangkuang. Apakah jual beli ayam Bangkok di Desa Cangkuang itu boleh atau tidak. Tujuan penelitian untuk mengetahui hukum jual beli dalam Islam, implementasi jual beli ayam Bangkok sebagai ayam petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam Bangkok sebagai ayam petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer dari pihak penjual dan pembeli ayam. Data sekunder dari buku-buku, karya ilmiah al-Qur'an, Hadits. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara kepada penjual dan pembeli ayam Bangkok. Dokumentasi dan studi Pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa hukum jual beli dalam Islam harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Implementasi jual beli ayam ialah para penjual maupun pembeli sangat selektif dalam memilih ayam Bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan utama

para penjual pembeli. Pandangan hukum Islam bahwa jual beli ayam tidak sesuai dengan syariat Islam karena objek yang diperjual belikan dimanfaatkan untuk di adu. Dalam Islam mengadu binatang itu hukumnya haram.

Kata kunci— *Jual Beli, Ayam Bangkok Petarung, Hukum Islam.*

I. PENDAHULUAN

Menurut agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat memberikan manfaat satu sama lain.

Salah satu bentuk dari muamalah ini adalah jual beli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia, dan Islam memperkenalkannya.

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syari'at. Sebagai masyarakat sosial tidak terlepas dari aktivitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari.

Menurut pengertian syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan mili dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa jual beli pada dasarnya diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan diatas rukun jual beli salah satunya adalah adanya mabi' yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan, terkait mabi' ini haruslah sesuai dengan syariat Islam. Yang dijadikan objek tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan. Salah satunya praktek jual beli ayam petarung di desa cangkuang kulon.

Fenomena di tengah-tengah masyarakat tentang jual beli. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Faktanya masih ada beberapa masyarakat yang

Memperjualbelikan ayam dengan harga yang relatif tinggi dibanding harga ayam yang biasa di konsumsi, bukan dimanfaatkan dagingnya tetapi Ayam yang diperjualbelikan diambil ketangkasan atau kekuatan untuk dipertarungkan kembali dengan ayam yang lain. Hal ini sangat diminati oleh beberapa masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait jual beli ayam Bangkok di desa cangkung kulon dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung Di Desa Cangkung Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum jual beli dalam Islam?
2. Bagaimana Implementasi jual beli ayam Bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkung kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkung kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hukum jual beli dalam Islam.
2. Untuk mengetahui Implementasi jual beli ayam Bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkung kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkung kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara terminology, jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.

2. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli telah ada dalam Al-Quran, Hadits maupun ijma para ulama:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Q.S Al-Baqarah):275)

عَنْ أَبِي دَاوُدَ ابْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya:

“Dari Abu Dawud ibnu Sholih al-Mudanni dari ayahnya bertanya saya mendengar Abu Sa’ad al-Qudri bertanya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: jual beli harus dipastikan

saling meridhai” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah). Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu: penjual dan pembeli, ijab dan qabul, barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang. Aqidain yaitu penjual dan pembeli yang berbeda akal, baligh, dan sudah bisa membedakan baik dan buruk (tamyiz), Dalam ijab qabul dilaksanakan oleh orang berakal, baligh, dilakukan dalam satu majelis dengan kalimat lafadz antara shigat aqad atau dua belah pihak yang berijab qabul. Barang yang dijual harus ada, suci, berupa barang milik penjual sendiri, ada nilai secara syara’ barang diketahui oleh kedua belah pihak. Ketetapan harga harus jelas dan dapat diserahkan terimakan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukumnya bahwa jual beli ada tiga yaitu: shahih, dikatakan sebagai jual beli shahih apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan. Batil, dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari’atkan. Fasid, dikatakan jual beli fasid adalah kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki.

Ditinjau dari segi Objeknya yaitu: Jual beli benda yang kelihatan, pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan pembeli dan penjual. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji seperti jual beli salam. Jual beli benda yang tidak ada

Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad): Akad jual beli dengan lisan, mengucapkan ijab qabul secara lisan. Akad jual beli dengan perantara, yaitu Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan).

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, perdagangan khamar, ganja, babi, patung dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam,

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti jual beli barang yang zatnya haram, jual beli yang belum jelas bersifat spekulasi atau samar-samar, jual beli bersyarat, serta jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan, jual beli karena aniaya, jual beli muhalaqah, jual beli mukhadarah, jual beli mulamasah, jual beli munabazah, jual beli muzabanah.

Kedua, jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti jual beli orang masih tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota, Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, Jual beli barang

rampasan atau curian, An-Najasy Menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan untuk niat membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang.

B. Teori Tentang Mengadu Binatang

1. Pandangan Islam Mengenai Mengadu Binatang

Pada hakikatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang seperti kisah nabi-nabi terdahulu mencerminkan bahwa Islam sangat memiliki kasih sayang terhadap binatang.

Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebani nya diluar kemampuannya. Apabila binatang yang diperah susunya, sedang ua mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anaknya.

Antara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah sabung binatang, yakni dengan mengadu binatang agar saling menyerang dan berkelahi. Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagai manusia. Padahal Allah menyediakan binatang itu agar bermanfaat bagi manusia, yaitu dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun Sebagian orang menyalahgunakan binatang.

2. Landasan Hukum Mengadu Binatang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)kamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Manusia dilarang menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan.

Landasan dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ
بَيْنَ الْبَهَائِمِ
(رواه أبو داود والترمذي)

Artinya:

“Dan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang kita mengadu binatang. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).”

قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَيَحْرُمُ التَّخْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالذِّبْيُوكِ لِمَافِيهِ مِنْ إِبْلَامِ
الْحَيَوَانَ بِلَا فَايْدَةَ وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي أَدَبِ الشُّهُودِ وَيَحْرُمُ تَرْقِيصُ الْفُرُودِ
لِأَنَّ فِيهِ تَعْدِيًّا لَهُمْ وَفِي مَعْنَاهُ الْهَرَّاشُ بَيْنَ الدِّيَكَيْنِ وَالنِّطَاحُ بَيْنَ الْكَبَشَيْنِ

Artinya:

“Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Suraqah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian ‘memaksa menari’ adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing,”

Berdasarkan hadist di atas bahwa mengadu anjing dan menyabung ayam adalah haram, dikarenakan akan menyakiti kedua hewan tersebut dengan tidak adanya manfaat.

Landasan dalam kaidah ushul fikih:

الأصلُ في النهي للتحريم

Artinya:

“Asal dari pada itu haram”

Kaidah Fikih:

دفع المصالح على جلب المصالح

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan itu diutamakan atas mencari kemasalahatan”

Berdasarkan kaidah fikih di atas bahwasannya mencari kemaslahat adalah supaya manusia terjauh dari perjudian, karena judi banyak kemafsadatnya sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan, uang haram dan lain sebagainya.

Kaidah ushul fikih:

زرء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

“menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Demikian pula dengan kaidah yang berbunyi:

النهي يدل على فساد المنهي عنه في العقود

Artinya:

“larangan menunjukkan kepada kerusakan objek yang dicegah dalam suatu transaksi”

Kaidah Ushul Fikih:

لَوْ سَأَلَ كُفَّ الْمَقَا صِد

Artinya:

“semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut)”

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ

“Suatu masalah yang jelas kebolehannya dengan masalah tersebut mendatangkan perkara yang dilarang”

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pelaksanaan jual beli ada Rukun dan syarat jual beli sebagai berikut: Adanya orang yang berakad (Aqidain), Adanya sighth (Ijab dan Qabul), Adanya mabi (Objek atau barang yang diperjualbelikan). Jual beli dengan tanpa pernyataan ijab dan qabul adalah sah untuk barang-barang dimana tanpa ijab dan qabul sudah dianggap sebagai jual beli dengan harga kecil. Jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.

Setelah rukun akad yang terpenuhi, maka dalam jual beli terdapat rukun lainnya yaitu:

1. Terkait syarat yang diperjual belikan harus ada nilainya secara syara'
2. Terkait barangnya harus suci, dan tidak sah apabila menjual barang yang najis (Secara barang ayam yang diperjual belikan suci, akan tetapi manfaatnya yang tidak jelas).
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'.
4. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Menurut Fatwa Dsn-Mui dijelaskan bahwa ketentuan terkait mutsman (mabi) dalam pasal 2 harus berupa barang ataupun hak yang boleh dimanfaatkan menurut Syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjual belikan menurut Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara', dimana jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat. Kedua jual beli terlarang yaitu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

B. *Jual Beli Ayam Bangkok Sebagai Ayam Petarung Di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung*

Praktik jual beli ayam Bangkok di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dilakukan dengan dua cara yaitu:

Pertama, Pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam yang akan dibeli, Jika pembeli merasa sudah cocok terhadap ayam Bangkok tersebut maka biasanya langsung di bayar tunai. Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam Bangkok yang siap untuk di pertarungkan, diantaranya yaitu:

1. Ayam Bangkok yang siap untuk dipertarungkan Kembali.
2. Ayam yang sangat bagus mulai dari keturunan dan bibit ayam Bangkok.
3. Apabila ayam Bangkok dari keturunan pemenang, maka penjual dapat menentukan atau mewarkan harga yang mahal dan pembeli tertarik untuk membelinya.
4. Daerah atau asal ayam Bangkok didapat, ayam Bangkok petarung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan perlombaan, karena nantinya daerah tersebut akan banyak.

Para penjual biasanya memelihara ayam dari keturunan yang seringkali menang dalam pertarungan, karena menurut mereka keturunan dari ayam yang seringkali menang sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam yang hendak ingin mereka beli.

Kedua, Jual beli yang dilakukan di tempat yang biasa

digunakan untuk bertarung ayam seperti di lapangan, di tempat perlombaan ayam, pembeliannya tidak langsung begitu saja, tetapi dilakukan setelah ayam di tarungkan, yang pemenangnya akan di taksir oleh beberapa penonton atau pembeli.

Gambaran data usia ayam untuk kategori percobaan yaitu usia 8 bulan dan untuk usia yang siap dipertarungkan Ketika ayam umur 10 bulan sampai 2 tahun, sedangkan harga untuk ayam biasa sebelum dilatih Rp. 200.000., per ekor, sedangkan untuk ayam yang sudah dilatih mulai dari Rp. 500.000., per ekor, dan ayam yang sudah mempunyai kualitas baik diatas Rp. 800.000.,

Ciri-ciri ayam petarung yang berkualitas baik untuk dipertarungkan yaitu memiliki badan yang sangat kekar atau jenjang, memiliki kaki yang bersisik kering, bulunya lebat serta memiliki jengger ayam yang besar dan oval.

C. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sebagai Ayam Petarung Di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung*

Menurut hukum Islam bahwa jual beli ayam Bangkok petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tidak sesuai dengan hukum Islam, karena objek yang diperjual belikan dimanfaatkan untuk di adu. Maka jelas hukumnya menjadi haram. Sedangkan mengadu ayam tidak dibenarkan dalam Islam disebabkan hal ini mengarah kepada perbuatan manusia.

IV. KESIMPULAN

1. Jual beli dalam Islam ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sekarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian ketentuan atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. Supaya benar maka harus memenuhi rukun dan syarat.
2. Masyarakat Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yaitu merupakan Sebagian pembeli mendatangi rumah penjual untuk memilih ayam Bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang sering kali menang dalam perlombaan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan.
3. Jual beli ayam Bangkok di Desa Cangkuang Kulon tidak sesuai hukum Islam, karena objek jual belinya tidak memenuhi syarat yaitu ayam diperjual belikan bukan digunakan untuk konsumsi akan tetapi diambil ketangkasan atau kekuatan untuk di adu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung:Rafika Aditama.
- [2] Afandi, Muhammad. (2009). Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka.

- [3] Departemen A.(2006). Al-Quranun dan Terjemahnya. Bandung:CV Diponegoro.
- [4] Djazuli, A. (2016). Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo.
- [5] Ghazali, Abdul, dkk. (2012). Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana.
- [6] Hassan, A. Q. (1987). Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadist Hukum. Surabaya: Bina Ilmu.
- [7] Ibnu Hanbal, Imam. (1993). Al-Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 4. Beirut: Dar.
- [8] Jaziri, Abdul. (2004). Fiqh Ala Mazhabil Arba'ah: Jilid II. Kairo: Darul Hadits.
- [9] Lisqa, Z. S. (2018). Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No.2. 3.
- [10] Lutfi, I. (2006). Jual Beli Ayam Bangkok Dengan Sistem Adu. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati. 70.
- [11] Lubis, Suhrawadi. (2000). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- [12] Surahman, (2020, Maret 21), Implementasi Jual Beli Ayam Bangkok (S.Febriyanti, Interview)